



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

**SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**Nomor : 421.5 / 338 / DIKBUD/2014**

- BERDASARKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Sertifikat Nomor 7570792 Tentang Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah.

**MEMPERHATIKAN** : Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : SD NEGERI SIMPANG LAYANG  
Tahun Berdiri : 1942  
Alamat : Kampung Simpang Layang  
Kecamatan : Timang Gajah  
Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 1942 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SD Negeri Simpang Layang terletak di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Sura Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

**H. DARWIN.MH.SE**

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....